



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 065/I3/KU/2007

Tentang

PENETAPAN
BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ILMU GIZI (S1) PENYELENGGARAAN
KHUSUS, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB Nomor 240/13.9.1/PP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Biaya Pendidikan Ekstensi (S1).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 039/K13/PP/2007 telah ditetapkan pembukaan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Gizi (S1) Penyelenggaraan Khusus, dan akan mulai melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2007/2008;
b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akademik pada program sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Ilmu Gizi (S1) Penyelenggaraan Khusus, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003;
b. Nomor 14 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 jo. Nomor 55/MWA-IPB/2007;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 001/K13/PP/2005;
b. Nomor 034/K13/PP/2005;
c. Nomor 074/K13/OT/2005;
d. Nomor 112/K13/OT/2005;
e. Nomor 039/K13/PP/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Ilmu Gizi (S1) Penyelenggaraan Khusus, Fakultas Ekologi Manusia IPB, dengan komponen dan besaran biaya dari masing-masing komponen sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Biaya Registrasi Mahasiswa Baru : Rp. 300.000,-
2. Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) : Rp.6.000.000,-
(dapat diangsur 2 kali, pada awal semester 1 dan 2)
3. Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) per semester : Rp.2.000.000,-
4. Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) per sks
 - a. Kuliah tanpa praktikum : Rp. 100.000,-
 - b. Kuliah dengan praktikum : Rp. 150.000,-
5. Biaya Penyelesaian Skripsi per sks : Rp. 300.000,-

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Pada Tanggal : 20 Februari 2015

Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di

: Bogor

Pada tanggal

: 21 Juni 2007

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047